

# 8882-26239-2-ED.docx

*by* Engine KUBOTA

---

**Submission date:** 06-May-2024 01:55PM (UTC+0300)

**Submission ID:** 2363244207

**File name:** 8882-26239-2-ED.docx (74.04K)

**Word count:** 5235

**Character count:** 33467

## Mekanisme Alih Kelola Rumah Sakit IPHI Pedan Oleh Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Delanggu

Taufiq Nugroho<sup>1</sup>, Dwi Agustina Maharani<sup>2</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, Indonesia  
[tn272@ums.ac.id](mailto:tn272@ums.ac.id)

### Abstrak

Pengelolaan kegiatan usaha yayasan terkait erat dengan pengelolaan kekayaan yayasan karena hasil kegiatan usahanya merupakan salah satu sumber pendapatan yang menjadi kekayaan yayasan. Dan dalam hal rumah sakit yang didirikan oleh yayasan, maka kegiatan operasional rumah sakit merupakan perwujudan dari kegiatan usaha yayasan. Selain itu, sesuai dengan Undang-Undang yayasan, yang menetapkan bahwa jika tujuan yayasan bergeser dari tujuan sosial atau nirlaba, asetnya tidak dapat dialihkan. Serta, segala kegiatan yang menyebabkan terjadinya perubahan aset milik yayasan haruslah mematuhi ketentuan formal sebagaimana dijelaskan pada UUY dan AD Yayasan, begitupula dalam hal alih Kelola RSKB IPHI Pedan kepada Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Delanggu, harus tetap dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan demikian, tujuan dari penulisan ini adalah untuk menjelaskan secara spesifik mekanisme alih kelola Rumah Sakit IPHI Pedan oleh Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Delanggu dan apakah dalam prosesnya terdapat pelanggaran yang bertentangan dengan Undang-Undang Yayasan yang berkaitan dengan semua aset Yayasan, terutama dengan unit usaha Rumah sakitnya.

**Kata Kunci :** Yayasan, Rumah Sakit, Kekayaan Yayasan.

## Mechanism of Transfer of IPHI Pedan Hospital by PKU Muhammadiyah Delanggu Hospital

Taufiq Nugroho<sup>1</sup>, Dwi Agustina Maharani<sup>2</sup>

Faculty of Law, University of Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, Indonesia  
[tn272@ums.ac.id](mailto:tn272@ums.ac.id)

### Abstract

The management of the foundation's business activities is closely related to management of the foundation's wealth because the results of its business activities are one of the sources of income that become the wealth of the foundation. And in the case of a hospital established by a foundation, the hospital's operational activities are a manifestation of the foundation's business activities. In addition, in accordance with the Foundation Law, which stipulates that if the purpose of the foundation shifts from social non-profit purposes, its assets cannot be transferred. Also, all activities that cause changes in the assets of the foundation must comply with the formal provisions as described in the UUY and AD of the Foundation, as well as in the case of transfer of IPHI Pedan Hospital to the Muhammadiyah Branch Leaders (PCM) Delanggu, must still be carried out in accordance with applicable regulations. Thus, the purpose of this paper is to explain specifically the mechanism of transferring the management of IPHI Pedan Hospital by PKU Muhammadiyah Delanggu Hospital and whether in the process there are violations that are contrary to the Foundation Law relating to all Foundation assets, especially with the hospital business unit.

**Keywords:** Foundation, Hospital, Foundation Wealth.

## 1. PENDAHULUAN

Yayasan merupakan suatu badan hukum yang dimanfaatkan sebagai wadah untuk mengorganisir aktivitas masyarakat dalam ranah sosial.<sup>1</sup> Pada awalnya, yayasan di Indonesia didirikan berdasarkan doktrin, yurisprudensi, dan praktik-praktik sosial.<sup>2</sup> Dalam praktiknya, hal yang mendasari yayasan mempunyai kedudukan sebagai subjek hukum adalah karena beberapa faktor, seperti jenis kekayaan yang berbeda, fakta bahwa yayasan tidak mendistribusikan pendapatan atau kekayaannya kepada individu atau kelompok, fakta bahwa yayasan memiliki tujuan tertentu, dan fakta bahwa yayasan diorganisir secara teratur.<sup>3</sup> Dan setelah membagi asetnya secara perdata dari pendirinya, kekayaan yayasan sekarang digunakan untuk memajukan tujuan dan sarannya, bukan untuk keuntungan pribadi. Pada dasarnya, segala kegiatan yang menyebabkan terjadinya perubahan aset milik yayasan haruslah mematuhi ketentuan formal sebagaimana dijelaskan pada UUY dan AD yayasan.<sup>4</sup>

Dan pada Pasal 5 UUY menyebutkan mengenai adanya pembagian, pengalihan, atau pendistribusian kekayaan yayasan kepada organ yayasan, atau pihak lain yang berkepentingan dengan yayasan, baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>5</sup> Juga, bahkan tidak berhak menerima sisa kekayaan hasil likuidasi.<sup>6</sup> Jika likuidasi terjadi, harta kekayaan yang telah dimiliki suatu yayasan wajib dialihkan kepada yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan yayasan yang mengalami likuidasi, ataupun diserahkan kepada negara guna dimanfaatkan sebagaimana maksud dan tujuan awal dari yayasan yang dilikuidasi.<sup>7</sup> Namun, Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai klausul yang diberikan dalam penjelasan Pasal 5 UUY. Yang kemudian, dalam hal ini, UUY tidak memiliki larangan. Hal ini menyiratkan bahwa yayasan bebas mendistribusikan kekayaannya kepada pihak ketiga tanpa ada kekhawatiran terhadap yayasan. Maka, hal ini menimbulkan kekhawatiran dan perdebatan tentang apakah kekayaan yayasan didistribusikan kepada pihak-pihak yang tidak berkaitan dengan organisasi.

<sup>1</sup> Vidiya Indriani Idris and B. I. Santoso, "Pengaturan Kepemilikan Hak Atas Tanah Bagi Yayasan Penyelenggara Pendidikan," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 2 (2023): 642–56.

<sup>2</sup> Chatamarrasjid Ais, *Badan Hukum Yayasan (Suatu Analisa Mengenai Yayasan Sebagai Suatu Badan Sosial)*, 1st ed. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 1.

<sup>3</sup> Idir Ali, *Badan Hukum*, 3rd ed. (Bandung: Alumnii, 2005), hal. 70.

<sup>4</sup> Mustofa Mustofa, "Kedudukan Aset Dari Yayasan Yang Belum Disesuaikan Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Yayasan," *Jurnal USM Law Review* 2, no. 1 (2019): 138–48.

<sup>5</sup> Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas: Teori dan Praktik* (sinar grafika, 2022).

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan

<sup>7</sup> Ais, *Tujuan Sosial Yayasan Dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*, hal. 21.

UU No. 16 Tahun 2001 dibuat untuk menjamin agar masyarakat mendapatkan informasi yang akurat mengenai yayasan, supaya yayasan bisa berfungsi sesuai dengan tujuannya dengan berpegang pada prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi, dan agar masyarakat memiliki akses terhadap kepastian dan kejelasan hukum mengenai yayasan.<sup>8</sup> UU No. 28 Tahun 2004 tentang yayasan kemudian mengubah UU tersebut dan mulai berlaku satu tahun setelah disahkan.<sup>9</sup> Kemudian, PP No. 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan UUY menawarkan lebih banyak bantuan hukum untuk yayasan. Selain itu, peraturan tersebut menciptakan yayasan sebagai lembaga yang diakui dan diatur secara formal.

Ada banyak jenis yayasan di Indonesia, termasuk yayasan sosial, keagamaan, pendidikan, dan kesehatan. Dan Rumah Sakit adalah contoh ilustratif dari yayasan Kesehatan dan yayasan yang mendirikan rumah sakit merupakan badan hukumnya. Rumah Sakit sendiri, didefinisikan sebagai “institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat” dalam Pasal 1 Angka 1 UU RI No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.<sup>10</sup> Dalam hal ini, adalah tugas pemerintah dan organisasi yang menyediakan layanan kesehatan, yaitu rumah sakit, untuk memastikan bahwa tujuan pembangunan di bidang medis memberikan hasil yang terbaik.<sup>11</sup> Selain itu, pihak swasta diizinkan untuk mendirikan rumah sakit berdasarkan UU No. 44/2009 tentang RS, asalkan mereka melakukannya sebagai perusahaan berbadan hukum yang operasinya terbatas pada industri perumahsakit, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (2) jo. ayat (4).<sup>12</sup>

Sebagai salah satu institusi pelayanan kesehatan masyarakat, RS harus mampu memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat dan terus meningkatkan kualitas pelayanannya.<sup>13</sup> Selain itu, Rumah Sakit Khusus Bedah (RSKB) IPHI Pedan dari Yayasan Jamaah Haji (YJH) Pedan, Klaten, diharapkan dapat mengatasi berbagai masalah kesehatan yang dihadapi oleh masyarakat Klaten dan sekitarnya. Namun, akibat dari adanya permasalahan hutang RSKB yang cukup

<sup>8</sup> M Rizky Pratama, “Alasan, Prosedur Dan Kendala Hukum Dalam Pengambilalihan Yayasan Oleh Pemerintah.” (Universitas Sriwijaya, 2020), hal. 15.

<sup>9</sup> Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan

<sup>10</sup> Aryana, *Promosi Kesehatan, Penyuluhan, dan Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: Nuha Madika Pelemsari, 2016).

<sup>11</sup> Finly Septianto dan Mohammad Zamroni, “Perlindungan Hukum Dokter Internis Terhadap Resiko Tindakan Medis Kemoterapi Oral Pada Pasien Kanker Darah,” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 109–24.

<sup>12</sup> Hadi Ilham, “Pendirian Rumah Sakit Oleh Yayasan,” *Hukumonline.com*, 2012, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/masalah-perizinan-rumah-sakit-berbentuk-yayasan-lt501e8af6f04c6/>.

<sup>13</sup> Sularti Yuli Amintasih, “Dampak Perubahan Status Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) terhadap Kualitas Pelayanan (Studi di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar)” (UNS (Sebelas Maret University), 2010).

rumit di bank, yang sudah lama tidak diangsur, serta adanya permasalahan internal mempengaruhi kualitas layanan dari Rumah Sakit sendiri. Perlu diingat bahwa, aset yang tepat dapat membantu RS dalam mengelola keuangan, yang dapat berdampak pada peningkatan pelayanan yang dihadirkan.<sup>14</sup> Maka, untuk tetap menjaga layanan kualitas publik untuk selalu dapat memuaskan, terjadilah alih Kelola RSKB IPHI Pedan kepada PCM Delanggu, sesuai dengan ketentuan pengalihan pengelolaan rumah sakit. Serta, dengan adanya alihkelola tersebut selain lunasnya hutang dari Rumah sakit dan berkembangnya fasilitas RS, juga mengakibatkan terjaminnya gaji karyawan bahkan karyawannya juga mendapatkan jaminan Kesehatan dan jaminan hari tua. Jadi, adanya alihkelola tersebut dilakukan untuk tetap menjaga mutu Rumah sakit serta kenyamanan para pasiennya.

Tema pembahasan serupa pernah dibahas dalam penelitian sebelumnya oleh Nurul Hidayanti (2017), yang meneliti peraturan yang mengatur pembayaran gaji, upah, dan/atau honorarium atas jasa yang diberikan kepada organ yayasan. Penelitian yang ia tulis memberikan informasi yang cukup mendalam mengenai UUY No 28 Tahun 2004 dan peraturan terkait distribusi aset dan kekayaan yayasan beserta dengan contoh kasusnya. Hanya saja dalam penelitiannya belum dapat dibuktikan keberlakuan sanksi pidana bagi organ yayasan yang mendapatkan gaji dari asset yayasan. Sebaliknya, penelitian ini akan membahas larangan pengalihan kekayaan kepada organ yayasan.<sup>15</sup> Penelitian lain oleh M. Rizki Pratama (2020) mengkaji pengambilalihan yayasan oleh pemerintah berikut alasan, prosedur, dan kendalanya. Akan tetapi penelitiannya masih belum mengakomodir pengambilalihan yayasan oleh yayasan serupa, sedangkan penelitian ini akan berfokus pada pengambilalihan pengelolaan yayasan oleh yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama.<sup>16</sup> Terakhir, penelitian oleh Mila Yuliana (2023) membahas mengenai mekanisme pengaturan akuisisi suatu yayasan menurut UU No. 28 Tahun 2004 Tentang yayasan berikut akibat hukum yang ditimbulkan. Hanya saja dalam penelitiannya, Mila Yuliana (2023) masih sangat minim memberikan contoh kasus yang dapat memberikan gambaran kejadian, sedangkan penelitian ini secara khusus membahas mengenai mekanisme alih Kelola RS IPHI Pedan oleh RS PKU Muhammadiyah Delanggu Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2004 tentang yayasan.<sup>17</sup> Serta meninjau dari penelitian terdahulu, terdapat perbedaan lain pada penelitian ini, yaitu penelitian normatif empiris yang

<sup>14</sup> PWMJateng.com, "Yayasan Jamaah Haji Kecamatan Pedan Akhirnya Melepas Pengelolaan ke PCM Delanggu," 2017.

<sup>15</sup> Nurul Hidayanti, "Distribusi Aset Dan Kekayaan Yayasan: Perspektif Perundang-Undangan," *Al-Jurnal: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (2017): 206–18, <https://doi.org/10.24252/ad.v6i2.4877>.

<sup>16</sup> Pratama, "Alasan, Prosedur dan Kendala Hukum Dalam Pengambilalihan Yayasan Oleh Pemerintah."

<sup>17</sup> Mila Yuliana, "Tinjauan Terhadap Akuisi Yayasan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan," *Universitas Mataram*, 2023.

berfokus secara detail dari hasil wawancara dengan ahli terkait yang diperkuat dengan sumber-sumber dari beberapa literatur. Permasalahan dan pembahasan yang diangkat dalam penelitian ini juga berbeda dengan penelitian terdahulu. Dimana penelitian ini mengangkat secara spesifik dan akan meninjau lebih jauh bagaimana proses mekanisme alih kelola yang terjadi pada RSKB IPHI Pedan oleh RS PKU Muhammadiyah Delanggu serta menganalisis apakah terdapat unsur pidana dalam prosesnya tersebut ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang yayasan.

## 2. METODE <sup>62</sup>

Penulisan ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif-empiris, yang berfokus pada undang-undang, literatur, dan referensi yang relevan di samping bagaimana undang-undang tersebut diterapkan. Pendekatan ini juga merupakan metodologi penelitian yang mengintegrasikan komponen-komponen hukum normatif yang kemudian didukung oleh informasi lebih lanjut atau komponen-komponen empiris. Sekain itu, fokus dari teknik studi normatif-empiris ini adalah penerapan ketentuan hukum normatif secara nyata dalam setiap peristiwa hukum yang unik yang terjadi di masyarakat.<sup>18</sup> Penelitian normatif-empiris adalah metodologi yang mengintegrasikan dukungan data lapangan - yaitu wawancara dengan pihak-pihak terkait atau ahli hukum - dengan penelitian kepustakaan. Selanjutnya, data yang telah diolah akan menjalani analisis kualitatif yang didasarkan pada logika deduktif. Hal ini akan melibatkan penelitian terhadap peraturan dan mekanisme hukum yang terlibat dalam pengalihan yayasan, serta melakukan referensi silang dengan laporan penelitian resmi dan para ahli yang kredibel di bidang yang terkait.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Mekanisme Alih Kelola RS IPHI Pedan Oleh RS PKU Muhammadiyah

Muhammadiyah dikenal sebagai organisasi yang menggunakan kata Persyarikatan, dimana Muhammadiyah adalah persyarikatan yang merupakan Gerakan Islam.<sup>19</sup> Dan dalam bidang kesehatannya Muhammadiyah memiliki MPKU salah satu majelis gerakan kemanusiaan yang berfokus pada kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Dimana Rumah Sakit PKU adalah salah satu rumah sakit milik Muhammadiyah yang diawasi oleh MPKU tersebut.<sup>20</sup> PKU

<sup>18</sup> S T Muhammad Syahrums, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis* (CV. Dotplus Publisher, 2022), 24.

<sup>19</sup> Rajiah Rusydi, "Peran Muhammadiyah (Konsep pendidikan, usaha-usaha di bidang pendidikan, dan tokoh)," *Tarbawi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1, no. 2 (2016): 139–48.

<sup>20</sup> Mahmud Muhsinin dan Romelah Romelah, "Strategi Majelis Pembina Kesehatan Umum Muhammadiyah Melawan Pandemi Covid 19," *Al-Hikmah: Jurnal studi agama-agama* 7, no. 2 (2021): 218–34.

Muhammadiyah didirikan oleh seorang tokoh yang menjadi inspirasi di balik berdirinya rumah sakit ini. Terlahir dari trah KH. Hasyim, KH. Sudja adalah salah satu dari empat tokoh yang kemudian menjadi pejuang awal Muhammadiyah.<sup>21</sup> Di sini, KH. Ahmad Dahlan generasi pertama termasuk H. Zaini, Li Bagus Hadikusumo, KH. Fakhruddin, dan KH. Dusja.<sup>22</sup>

Muhammadiyah telah melakukan penggabungan beberapa yayasan, salah satunya dengan Yayasan Jamaah Haji (YJH) di Pedan, Klaten. Akibatnya, pengelolaan Rumah Sakit Khusus Bedah (RSKB) IPHI Pedan dihentikan. Dan Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Delanggu, Klaten, dipercayakan untuk melakukan pengawasan. Tindakan ini diambil sebagai respon atas permasalahan utang bank yang dihadapi RSKB. Pengambilalihan RSKB IPHI Pedan ini merupakan bagian dari upaya Pimpinan Cabang Muhammadiyah Delanggu dalam rangka syiar Islam melalui bidang kesehatan, selain untuk membantu mengatasi masalah hutang yang mengharuskan pengalihan pengelolaan ke RS PKU Muhammadiyah. Dan proses alih Kelola tersebut sudah memenuhi syarat yang diberlakukan dalam UUY, Dimana berdasarkan Pasal 57 UUY, yang menyatakan bahwa penggabungan yayasan menyebabkan pembubaran yayasan yang melakukan penggabungan.<sup>23</sup> Hal ini akhirnya menyebabkan pembubaran RSKB IPHI Pedan. Menurut Pasal 57 ayat 2 UUY, pertimbangan dalam memutuskan apakah akan menggabungkan yayasan melibatkan faktor-faktor berikut: ketidakmampuan yayasan untuk menjalankan kegiatan usaha tanpa dukungan dari yayasan lain, yayasan yang menerima penggabungan, dan yang bergabung dalam kegiatan serupa; atau yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mendukung kemanfaatan umum dan nilai moral.<sup>24</sup>

Pimpinan Cabang Muhammadiyah Delanggu menugaskan Panitia Pengambilalihan Rumah Sakit IPHI Pedan dari Yayasan Jamaah Haji Pedan kepada Persyarikatan Muhammadiyah untuk mengambil alih rumah sakit tersebut. Dimana, Panitia Pengalihan Kepemilikan Rumah Sakit IPHI Pedan dari Yayasan Jamaah Haji Pedan ke Persyarikatan Muhammadiyah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan PCM Delanggu Nomor: 027/KEP/IV.0/D/2017. Dan dalam prosesnya alih Kelola tersebut untuk negosiasi harga dan bagaimana proses detailnya tidak dapat dipublikasikan secara terbuka, mengingat keterkaitannya dengan rahasia yayasan. Namun, informasi deal kesepakatan pada penelitian ini merupakan harga

<sup>36</sup>

<sup>21</sup> Imron Mustofa, *KH. Ahmad Dahlan Si Perintis* (Yogyakarta: Diva Press, 2018).

<sup>22</sup> Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, "PKU Muhammadiyah, Ide Brilliant KH. Sudja' Yang Ditertawakan," 2019, <https://www.umy.ac.id/pku-Muhammadiyah-ide-briliant-kh-sudja-yang-ditertawakan>.

<sup>23</sup> Muhaimin Muhaimin, Djumardin Djumardin, dan H S Salim, "Pengesahan Akta Pendirian Yayasan: Sebagai Instrumen dalam Penyusunan Buku Ajar Teknik Pembuatan Akta Badan Usaha," *Jurnal Risalah Kenotariatan* 1, no. 2 (2020).

<sup>24</sup> Ari Purwadi, "Karakteristik Yayasan Sebagai Badan Hukum di Indonesia," *Jurnal Perspektif* 7, no. 1 (2002).

yang disepakati kedua belah pihak, dimana nominal yang akan disebutkan dibawah ini adalah seluruhnya dibayarkan untuk membayar hutang Yayasan baik hutang kepada bank, hutang gaji karyawan yang sebelumnya belum dibayarkan akibat adanya kisis interinternal dari RSKB IPHI Pedan, dan hutang obat. Dengan demikian, artinya yayasan tidak mengambil untung diluar keperluan yang disepakati.

Adapun pelaksanaan tugas Sembilan Panitia tersebut dimulai dengan melakukan negosiasi dengan pihak dengan Pihak Bank BNI berkaitan dengan penyelesaian hutang Yayasan Jamaah Haji Pedan dan melakukan negosiasi harga dan cara pembayaran ke Bank BNI dengan Yayasan Jamaah Haji Pedan. Setelah Pimpinan Cabang Muhammadiyah Delanggu dan Yayasan Jamaah Haji Pedan memiliki kesepakatan terkait Pembelian RSKB IPHI Pedan, maka Panitia Pengambilalihan yang mewakili Pimpinan Cabang Muhammadiyah Delanggu melakukan negosiasi dengan Bank BNI terkait penyelesaian Pinjaman Yayasan Jamaah Haji Pedan. Selain itu Panitia Pengambilalihan juga melakukan negoasiasi dengan Yayasan Jamaah Haji Pedan terkait pembayaran pembelian RSKB IPHI Pedan. Adapun rincian pembayaran pembelian RSKB IPHI Pedan sebagai berikut:

**Table 1.** Rincian Pembayaran Pembelian RSKB IPHI Pedan.

NO	TANGGAL	KETERANGAN	JUMLAH
1.	Selasa, 05-09-2017	Pelunasan Pinjaman Bank BNI	Rp 4.500.000.000
2.	Jum'at, 06-10-2017	BG Bank Jateng No. BB 00063407	Rp 4.500.000.000
3.	Jum'at, 06-10-2017	BG Bank Jateng No. BB 00063431	Rp 4.500.000.000
4.	Selasa, 28-11-2017	BG Mandiri Syariah No. T 127178	Rp 4.500.000.000
5.	Jum'at, 10-12-2017	BG Mandiri Syariah No. T 1271883	Rp 1.100.000.000
6.	Jum'at, 22-12-2017	Pembayaran Pajak Penjualan	Rp 100.000.000
7.	Jum'at, 27-12-2017	Transfer Bank BNI	Rp 1.000.000.000
8.	Jum'at, 02-01-2018	BG Mandiri Syariah No. T 127185	Rp 500.000.000
9.	Rabu, 07-02-2018	BG Mandiri Syariah N No. T 127186	Rp 500.000.000
10.	Jum'at, 09-02-2018	BG Mandiri Syariah N No. T 127187	Rp 500.000.000
11.	Rabu, 14-02-2018	BG Mandiri Syariah N No. T 127188	Rp 500.000.000
12.	Jum'at, 16-02-2018	BG Mandiri Syariah N No. T 127189	Rp 500.000.000

13.	Rabu, 21-02-2018	BG Mandiri Syariah N No. T 127190	Rp 500.000.000
14.	Jum'at, 23-02-2018	BG Mandiri Syariah N No. T 127191	Rp 500.000.000
15.	Rabu, 28-02-2018	BG Mandiri Syariah N No. T 127192	Rp 500.000.000
16.	Jum'at, 02-03-2018	BG Mandiri Syariah N No. T 127193	Rp 500.000.000
-	<b>TOTAL</b>	-	Rp 12.500.000.000

*Source: Laporan Pelaksanaan Tugas Panitia Pengambilalihan RSKB IPHI Pedan Dari Yayasan Jamaah Haji Pedan Ke Persyarikatan Muhammadiyah.*

Tabel di atas menunjukkan rincian pembayaran pembelian RSKB IPHI Pedan, Dimana jumlah hutang yang dimiliki oleh yayasan dan dengan adanya pembayaran di Bank BNI, maka BNI mengeluarkan Surat Nomor: KLA/3.3/1952 tanggal 01 November 2017 hal Pencoretan/Roya Hak Tanggungan. Setelah adanya surat tersebut, maka Panitia segera memproses Pensertifikatan tanah dengan mendapatkan Surat Kuasa Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 270/KSA/1.0/K/2017 kepada Masykur selaku Ketua Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Delanggu. Akhirnya Sertifikat Tanah Nomor 00076 atas nama Persyarikatan Muhammadiyah selesai dengan dasar Akta Jual Beli Nomor 270/2017 tanggal 22 Desember 2017 yang dibuat oleh Titik Kusumawati. SH. selaku PPAT.

Kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan pengambilalihan pengelolaan RSKB IPHI Pedan ke Manajemen RSU PKU Muhammadiyah Delanggu. Dimana, pengambilalihan pengelolaan RSKB IPHI Pedan dimulai dengan adanya silaturahmi antara Pimpinan Cabang Muhammadiyah Delanggu dengan Yayasan Jamaah Haji Pedan pada 19 September 2018 hari Selasa di RSKB IPHI, dimana dalam silaturahmi tersebut disepakati : a. Yayasan Jamaah Haji Pedan mengizinkan Manajemen RSU PKU Muhammadiyah Delenggu melakukan pendampingan pengelolaan RSKB IPHI Pedan terhitung sejak tanggal 01 Oktober 2017; b. RSKB IPHI Pedan menyampaikan laporan keuangan per 30 September 2017 yang disahkan oleh Pengurus Yayasan Jamaah Haji Pedan; c. RSKB IPHI Pedan menyerahkan daftar karyawan; d. RSKB IPHI Pedan menyerahkan dokumen asli kepemilikan asset dan dokumen perjanjian yang dimiliki; e. Yayasan Jamaah Haji Pedan menyerahkan Surat Pernyataan Tidak Berkeberatan Perubahan Perjanjian ke Persyarikatan Muhammadiyah; dan f. PCM Delanggu membayar semua hutang RSKB IPHI Pedan sesuai dengan laporan keuangan yang disampaikan dalam point b. Pelunasan pembayaran pengambilalihan RSKB IPHI Pedan dilaksanakan pada saat penandatanganan akta jual beli.

Dan, dengan adanya Pertemuan antara Yayasan Jamaah Haji Pedan, Karyawan RSKB IPHI Pedan, Pimpinan Cabang Muhammadiyah Delanggu dan

Manajemen RSUD Muhammadiyah Delanggu pada 29 September 2017 hari hari Jum'at di Gedung Grand Haji Delanggu, maka ditandatangani Nota Kesepahaman Pengoperan dan Penyerahan Pengelolaan RSKB IPHI Pedan antara dengan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Delanggu dengan Yayasan Jamaah Haji Pedan. Melakukan penggantian nama RSKB IPHI Pedan dengan nama baru atas persetujuan PCM Delanggu dan melakukan sosialisasi atas perubahan nama tersebut. Manajemen RSKB IPHI Pedan yang baru sudah melakukan komunikasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten terkait dengan perubahan nama Rumah Sakit karena terjadi perubahan kepemilikan. Hasilnya harus mengurus dari awal perijinan baru dan tetap menjadi RSKB, tidak bisa menjadi RSUD. Pelayanan Rumah Sakit Khusus Bedah wajib menyesuaikan dengan PERMENKES Nomor 45 Tahun 2014.<sup>25</sup> Sebagai contoh harus dilengkapi dengan Dokter Bedah, seperti Bedah Umum, Bedah *Orthopedi*, Bedah *Urologi*, Bedah *Digestif*, dan Bedah Syarat. Selain itu juga harus tersedia Kamar Operasi yang standart dengan alat-alat yang lengkap, seperti Set Bedah Syaraf, Umum, *Urologi*, *Orthopedi*, *Digestif*, dan Set *Obsgyn*. Disamping itu untuk Rumah Sakit Khusus Bedah hanya dapat melayani kasus-kasus bedah dan kasus lain hanya dalam keadaan *emergency*.<sup>26</sup>

Kemudian, dilanjutkan dengan mengusulkan Personil Manajemen di RSKB IPHI Pedan, Dimana penggantian Direktur SKB IPHI Pedan oleh PCM Delanggu dilakukan pada hari Sabtu, 17 Februari 2018 berdasarkan SK Nomor 001/KEP/IV.0/D/2018 tentang Pemberhentian Direktur Rumah Sakit Khusus Bedah (RSKB) IPHI Pedan dan SK Nomor: 002/KEP/IV 0/D/2018 tentang Pengangkatan Pit Direktur Rumah Sakit Khusus Bedah (RSKB) IPHI Pedan. Kemudian PCM Delanggu juga mengesahkan Struktur Organisasi melalui Surat Keputusan Nomor 003/KEP/IV:0/8/2018 tentang Struktur Organisasi Rumah Sakit Khusus Bedah (RSKB) IPHI Pedan. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut. Direktur RSKB IPHI Pedan menetapkan Pejabat Struktural melalui Surat Keputusan Direktur RSKB IPHI Pedan Nomor: 001/KEP/IV6.AU.1/D/2018 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural RSKB IPHI Pedan. Serta untuk melengkapi pengelolaan RSKB IPHI Pedan, PCM Delanggu juga mengangkat Dewan Pengawas melalui Surat Keputusan Nomor: 004/KEP/IV.0/D/2018 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas RSKB IPHI Pedan. Selain itu PCM Delanggu juga menetapkan Peraturan Internal melalui Surat Keputusan Nomor: 005/KEP/IV.0/B/2018 tentang Peraturan Internal (*Hospital Bylaws*) RSKB IPHI Pedan.

<sup>25</sup> Nawang Aviani, "Implementasi Program Pelayanan Kesehatan bagi Peserta JKN di RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadri Kota Pontianak," *Jurnal Global Futuristik* 1, no. 1 (2023): 73–89.

<sup>26</sup> Afif Nurul Hidayati, *Gawat Darurat Medis dan Bedah* (Surabaya: Airlangga University Press, 2020).

Dengan demikian, sebagai konsekuensi dari pengambilalihan atau pengalihan kepemilikan Rumah Sakit IPHI Pedan oleh PCM Delanggu pada tanggal 5 September 2017 tersebut menghasilkan RSU PKU Muhammadiyah Pedan yang beroperasi pada tanggal 1 Desember 2018. Namun, secara resmi dibuka dengan Izin Operasional Nomor 503.24/001/OP TAHUN 2020 pada 10 Januari 2020. Dan seiring dengan berjalannya waktu dan terpenuhinya peralatan RS yang dibutuhkan, dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan masyarakat saat ini Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Pedan dapat memberikan empat layanan dasar, termasuk rawat inap, farmasi, radiologi, dan layanan gawat darurat, yang kesemuanya tersedia setiap saat.<sup>27</sup> Maka, berdasarkan uraian yang dijelaskan di atas, proses alihkelola RS IPHI Pedan ini sudah sesuai dengan dengan aturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang yayasan.

### **3.2. Unsur Pidana dalam proses Alih Kelola RS IPHI Pedan Oleh RS PKU Muhammadiyah Delanggu Ditinjau Berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan**

Sumber pendapatan yayasan diperoleh dari hasil kegiatan usaha, maka pelaksanaan kegiatan usaha dan manajemen kekayaan yayasan memiliki hubungan yang sangat erat dan organ-organ yayasan bertanggung jawab penuh untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan kekayaan yayasan agar sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan.<sup>28</sup> Serta, biasanya yayasan berfungsi sebagai tempat untuk acara sosial yang tidak mencari keuntungan.<sup>29</sup> Namun, seiring perkembangannya, yayasan memunculkan usaha bisnis komersial.<sup>30</sup> Dan dalam praktiknya, yayasan lebih cenderung berfungsi sebagai pelaku sosial.<sup>31</sup>

Dasar hukum yayasan sendiri adalah UU No. 28 Tahun 2004, yang merupakan perubahan atas UU RI No. 16 Tahun 2001 tentang yayasan. Kemudian, berdasarkan aturan tersebut, dibuatlah sejumlah peraturan yang berlaku bagi yayasan untuk mengendalikan dan memutuskan berbagai hal, termasuk kewajiban organ yayasan dan standar perilaku karyawan. Anggaran Dasar dan Akta Pendirian yayasan kemudian memuat semua peraturan ini. Dan Pasal 1 angka 1 UUY ini menjadi dasar hukum awal pendirian yayasan dan menurut Pasal 14 ayat (2) huruf d UUY, kekayaan awal yayasan, baik berupa uang maupun barang dipisahkan dari

<sup>27</sup> RSU PKU Pedan, "Profil RSU PKU Pedan," 2023, <https://pkupedan.com/profil-rsu-pku-pedan/#:~:text=Perjalanan waktu berdiri dan beroperasionalnya,oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Delanggu.>

<sup>28</sup>igit Utomo, *Reformasi Yayasan "Perspektif Hukum dan Manajemen"* (Yogyakarta, 2002), 125.

<sup>29</sup> Muhammad Rizqullah Dany Putranto, Nabila Aulia Rizki, dan Naufandiary Bachtiar Ramzy, "Kebijakan Hukum Pendirian Yayasan Oleh Warga Negara Asing di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum, Himpunan Dan Politik* 4, no. 3 (2024): 205–14.

<sup>30</sup>rijyanto, *Badan Hukum Yayasan* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2011), hal. 1.

<sup>31</sup> Gatot Supramono, *Hukum Yayasan Di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 66.

kekayaan pribadi pendiri atau pembina.<sup>32</sup> Dan dalam Pasal 3 ayat (2) UUY juga turut melarang yayasan untuk memberikan akses terhadap hasil kegiatan ekonomi yayasan kepada organ yayasan. Kemudian, disebutkan juga jika sebagian dari kekayaan para pendiri didistribusikan untuk membangun kekayaan yayasan, yang oleh Pasal 9 Ayat 1 disebut sebagai kekayaan awal yayasan.<sup>33</sup>

Selanjutnya, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 26 ayat 2, kekayaan yayasan diperoleh dari sumbangan dan bantuan yang tidak mengikat; Wakaf-Hibah, Hibah Wakaf, dan Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan AD Yayasan dan/atau peraturan lain yang berlaku.<sup>34</sup> Dan aset yang dimiliki yayasan dari sumber-sumber tersebut dilarang untuk dialihkan, Dimana Pasal 5 UU Yayasan memuat secara gamblang definisi pengalihan aset yayasan secara sepihak, yang klausulnya ini melarang personil yang termasuk dalam organ yayasan untuk "memindahkan" atau "mencuri" aset milik yayasan.<sup>35</sup> Sebab, semua yang termasuk sebagai aset yayasan merupakan kepemilikan yayasan itu sendiri dan tidak menjadi milik cabang-cabangnya.

Gagasan tentang pengalihan aset yayasan secara sepihak juga diisyaratkan dalam Pasal 70. Ayat pertama pasal ini menjelaskan bahwa pelanggaran terhadap salah satu aturan yang disebutkan dalam Pasal 5 akan diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) anggota organ yayasan tersebut akan dikenai hukuman tambahan selain pidana penjara, yaitu harus mengembalikan dana, barang, atau harta kekayaan lain yang didistribusikan atas nama yayasan. Dimana, dalam hal ini tindakan pengalihan kekayaan yang dilakukan oleh Pembina yayasan mengindikasikan bahwa mereka mencuri kekayaan yayasan karena dilakukan tanpa sepengetahuan yayasan.<sup>36</sup> Oleh karena itu, Pembina yayasan dapat dikatakan mencuri kekayaan yayasan apabila mereka mengalihkannya secara sepihak dan tanpa sepengetahuan yayasan. Dan pencurian sendiri diancam hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara serta hukuman tambahan seperti mengembalikan barang yang dicuri kepada pemiliknya

<sup>32</sup> Robi Krisna, "Tinjauan Hukum Pendirian Yayasan Sebagai Badan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004," *Sosek: Jurnal Sosial dan Ekonomi* 2, no. 1 (2021): 41–47.

<sup>33</sup> Muhammad Ath-Thariq Pratama et al., "Urgensi Pembentukan Lembaga Pengawas Eksternal Yayasan di Indonesia Untuk Mengatasi Penyelewengan," *Jurnal Hukum dan Sosial Politik* 2, no. 1 (2018): 260–71.

<sup>34</sup> Aam Suryamah dan Helza Nova Lita, "Pengaturan Pengelolaan Dana Wakaf Sebagai Modal Untuk Kegiatan Bisnis Oleh Yayasan," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 5, no. 2 (2021): 242.

<sup>35</sup> Aqila Alhaq Santoso, Aam Suryamah, dan Deviana Yuanitasari, "Tanggung Jawab Hukum Organ Yayasan terhadap Praktik Penyalahgunaan Fungsi dan Tujuan Yayasan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan," *Comserva: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 08 (2023): 3252–67.

<sup>36</sup> Warsifah Warsifah dan Veni Florence Lakie, "Pertanggungjawaban Hukum Pembina Yayasan Dikaitkan dengan Pengalihan Aset Yayasan Secara Sepihak," *Jurnal Ilmiah Publika* 9, no. 1 (2021): 129–39.

yang sah. Yang mana, hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dikenakan kepada pembina yayasan (Pasal 70 ayat 1 UUY), dan diwajibkan mengembalikan dana yayasan yang dialihkan secara sepihak (ayat 2). Intinya, aturan-aturan yang digariskan dalam UU No. 28 Tahun 2004 harus menjadi pertimbangan ketika akan mengalihkan hak atas aset yayasan.<sup>37</sup>

Kekayaan yayasan yang telah berdiri dapat dilikuidasi dan dialihkan kepada yayasan lain yang memiliki maksud dan tujuan yang sama apabila akta pendirian atau AD tidak diubah sesuai dengan Pasal 71 UU No. 28 Tahun 2004 tentang yayasan dan Pasal 39 PP No. 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2004 tentang yayasan.<sup>38</sup> Selanjutnya, penting dipahami bahwa pendiri dan pengurus tidak berwenang untuk menjual aset yayasan, terlepas dari apa yang telah dilakukan oleh para pendiri dan pengurus.<sup>39</sup> Namun, secara umum pengurus yayasan boleh menjual harta benda miliknya kepada pihak ketiga dengan persetujuan pengawas, tetapi perlu juga diketahui sumber harta benda milik yayasan untuk menentukan apakah harta benda tersebut berasal dari wakaf atau bukan. Jika demikian, harta milik yayasan tidak dapat dipindahtangankan.

Setiap pengalihan kekayaan tanah yayasan sendiri harus didasarkan pada UU yayasan.<sup>40</sup> Seperti yang dimuat dalam Pasal 5 dan Pasal 68 ayat (1) UUY yang menyebutkan bahwa Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang melakukan kegiatan sejenis dengan yayasan yang mengalami pembubaran. Ayat (2) menyatakan bahwa, jika UU mengatur mengenai badan hukum tersebut, sisa kekayaan hasil likuidasi yang dimaksud pada ayat (1) dapat diserahkan kepada organisasi lain yang mempunyai kegiatan sejenis dengan yayasan yang dibubarkan. Dan jika undang-undang yang mengatur badan hukum tersebut menentukan lain maka berdasarkan ayat (2) disebutkan bahwa memperbolehkan sisa kekayaan hasil likuidasi sebagaimana pada ayat (1) diserahkan kepada organisasi lain yang melakukan kegiatan yang sebanding dengan yayasan yang dibubarkan. Dan pada Ayat (3) menyatakan bahwa "dalam hal sisa kekayaan hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain atau badan hukum lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan kegiatan yayasan yang dibubarkan."

Oleh karena itu, berdasarkan peraturan tersebut, pengambilalihan pengelolaan RSKB IPHI Pedan oleh RS PKU Muhammadiyah Delanggu telah

<sup>37</sup> Pratama, "Alasan, Prosedur dan Kendala Hukum Dalam Pengambilalihan Yayasan Oleh Pemerintah."

<sup>38</sup> L Boedi Wahyono, *Hukum Yayasan: Antara Fungsi Karitatif Atau Komersial* (Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2014), hal. 92.

<sup>39</sup> Mustahil Jannah, Suriani B T Tolo, dan Muhammad Fitriadi, "Penguasaan Harta Kekayaan Yayasan oleh Ahli Waris Pen Yayasan," *Al-Mizan (e-Journal)* 19, no. 2 (2023): 309–24.

<sup>40</sup> Wenni Indita Yuliardani, "Status Hukum Kepemilikan Tanah Yayasan yang Bersertipikat Atas Nama Perseorangan," *Mimbar Yustitia: Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 1 (2017): 46–58.

sesuai dengan standar UUY. Karena kedua rumah sakit memiliki tujuan dan visi yang sama untuk memajukan kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan, maka proses pengalihan pengelolaan RSKB IPHI Pedan dari Yayasan Jamaah Haji Pedan ke RS PKU Muhammadiyah Delanggu telah sesuai dengan Pasal 5 dan 68. Serta, terjadinya alih Kelola ini juga merupakan solusi yang sepenuhnya menguntungkan kedua belah pihak. Yang mana, apabila pihak RSKB IPHI Pedan tidak dapat melunasi hutang yang ada, maka akan terjadi pelelangan oleh bank.<sup>41</sup> Dan dengan adanya jual beli dari RS PKU Muhammadiyah tersebut, maka YJH Pedan dapat menyelesaikan masalah keuangan di bank dan mendapatkan sertifikat yang digunakan sebagai jaminan dengan menggunakan seluruh perjanjian penjualan. Dimana, sertifikat ini merupakan prasyarat utama untuk mengurus masalah administrasi, hukum, dan akta di notaris.

Juga, dalam proses alih Kelola RSKB IPHI Pedan ini tidak terjadi pelanggaran Undang-undang tentang yayasan atau tidak terdapat unsur pidana, karena penggunaan dana hasil dari jual beli senilai Rp 12.500.000.000 tersebut sepenuhnya dipakai untuk keperluan pembayaran hutang, baik hutang kepada bank yang tidak terselesaikan, hutang kepada gaji karyawan yang sebelumnya belum dibayarkan karena tidak adanya dana, hutang obat yang sebelumnya juga tidak dibayar. Jadi, dalam proses tersebut, semua dana senilai Rp 12.500.000.000 murni dipakai untuk keperluan yayasan tanpa adanya penyelewengan dana yang dilakukan oleh Yayasan. Maka, berdasarkan hal tersebut, proses pengalihan RS IPHI Pedan ini tidak bertentangan dengan Pasal 5 dan Pasal 70, yang artinya proses alih Kelola ini sah dan legal sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2004 Tentang yayasan.

Kemudian, dalam pengambilalihan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Delanggu atas Rumah Sakit IPHI Pedan berjalan tanpa kendala. Hanya saja, BPJS di RS IPHI Pedan bekerja sama dengan Yayasan, dalam hal ini Yayasan Jamaah Haji Pedan, sehingga jika terjadi pengalihan manajemen ke RS PKU Muhammadiyah Delanggu, maka perijinan BPJS perlu diperbaharui. Hal ini menjadi salah satu tantangan yang agak menghambat proses perizinan, dimana pengajuan perizinan baru harus diajukan dalam kurun waktu satu tahun. Hal ini berarti tidak akan bekerja sama dengan BPJS selama satu tahun, dalam artian RS harus menghentikan layanan, namun segala sesuatu yang lain, termasuk gaji karyawan dan direktur serta gaji dokter, harus tetap dibayarkan. Yang artinya, rumah sakit ini harus tetap menggaji karyawan meskipun tidak menerima pasien selama proses pengurusan perijinan berlangsung. Dan Solusi yang dapat diberikan

---

<sup>41</sup> Fokus Jateng.Com, "Rumah Sakit Milik Yayasan Jamaah Haji Pedan Klaten Diambil Alih PKU Muhammadiyah Delanggu, Ada Apa Ya," 2017, <https://www.fokusjateng.com/2017/11/02/rumah-sakit-milik-yayasan-jamaah-haji-pedan-klaten-diambil-alih-pku-muhammadiyah-delanggu-ada-apa-ya/#:~:text=FOKUS JATENG - KLATEN - Yayasan Jamaah,di bank yang dialami RSKB.>

adalah Salah satu jawaban yang potensial adalah Rumah Sakit PKU Delanggu bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk mempercepat proses perizinan, sehingga mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menerbitkan izin baru-yang dapat memakan waktu hingga satu tahun. Selain itu, segera setelah izin diberikan, rumah sakit ini dapat digunakan dengan BPJS dan telah beroperasi dengan sempurna sejak saat itu. Oleh karena itu, berdasarkan perkembangan rumah sakit tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak ada kerugian yang dialami oleh RS PKU Muhammadiyah Delanggu saat alih kelola RS IPHI Pedan; bahkan, proses pemindahan tersebut justru menyelamatkan RS IPHI Pedan.

#### **4. PENUTUP**

Proses pengambilalihan manajemen RSKB IPHI Pedan oleh RSU PKU Muhammadiyah sudah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam UUY. Dimana sesuai dengan Pasal 5 dan Pasal 68 maka, proses alih Kelola dari RSKB IPHI dari Yayasan Jamaah Haji Pedan Ke RS PKU Muhammadiyah Delanggu sudah mengikuti aturan yang berlaku, karena kedua Rumah Sakit tersebut memiliki tujuan dan visi yang sama dalam memajukan kesejahteraan masyarakat dalam bidang kesehatan. Serta, terjadinya alih Kelola ini juga merupakan solusi yang sepenuhnya menguntungkan kedua belah pihak. Yang mana, apabila pihak RSKB IPHI Pedan tidak dapat melunasi hutang yang ada, maka akan terjadi pelelangan oleh bank. Selain itu, tidak ada unsur pidana atau pelanggaran hukum yayasan selama proses pengalihan RSKB IPHI Pedan karena uang sebesar Rp 12.500.000.000 dari hasil jual beli tersebut seluruhnya digunakan untuk melunasi hutang yang belum dilunasi, termasuk hutang bank, hutang gaji karyawan yang belum dan ilunasi, tagihan obat yang belum dilunasi. Dengan demikian, selama proses tersebut, tidak ada uang yang diselewengkan oleh organ-organ Yayasan dan hanya digunakan untuk keperluan Yayasan. Dengan demikian, berdasarkan hal tersebut, prosedur p<sub>43</sub>galihan Rumah Sakit IPHI Pedan tidak melanggar Pasal 5 maupun Pasal 70 Undang-Undang yayasan Nomor 28 Tahun 2004 Tentang yayasan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ais, Cartamarasjid. *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha bertujuan Laba*. 1 ed. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Ais, Chatamarrasjid. *Badan Hukum Yayasan (Suatu Analisa Mengenai Yayasan Sebagai Suatu Badan Sosial)*. 1 ed. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Ali, Chidir. *Badan Hukum*. 3 ed. Bandung: Alumni, 2005.

- Amintasih, Sularti Yuli. "Dampak Perubahan Status Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) terhadap Kualitas Pelayanan (Studi di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar)." UNS (Sebelas Maret University), 2010.
- Aryana. *Promosi Kesehatan, Penyuluhan, dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Nuha Madika Pelemsari, 2016.
- Aviani, Nawang. "Implementasi Program Pelayanan Kesehatan bagi Peserta JKN di RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak." *Jurnal Global Futuristik* 1, no. 1 (2023): 73–89.
- Fokus Jateng.Com. "Rumah Sakit Milik Yayasan Jamaah Haji Pedan Klaten Diambil Alih PKU Muhammadiyah Delanggu, Ada Apa Ya," 2017. <https://www.fokusjateng.com/2017/11/02/rumah-sakit-milik-yayasan-jamaah-haji-pedan-klaten-diambil-alih-pku-muhammadiyah-delanggu-ada-apa-ya/#:~:text=FOKUS JATENG – KLATEN – Yayasan Jamaah,di bank yang dialami RSKB>.
- Hidayati, Afif Nurul. *Gawat Darurat Medis dan Bedah*. Surabaya: Airlangga University Press, 2020.
- Hidayanti, Nurul. "Distribusi Aset dan Kekayaan Yayasan: Perspektif Perundang-Undangan." *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (2017): 206–18. <https://doi.org/10.24252/ad.v6i2.4877>.
- Idris, Vidiya Indriani, dan Budi Santoso. "Pengaturan Kepemilikan Hak Atas Tanah bagi Yayasan Penyelenggara Pendidikan." *Jurnal USM Law Review* 6, no. 2 (2023): 642–56.
- Ilham, Hadi. "Pendirian Rumah Sakit Oleh Yayasan." *Hukumonline.com*, 2012. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/masalah-perizinan-rumah-sakit-berbentuk-yayasan-lt501e8af6f04c6/>.
- Jannah, Mustahul, Suriani B T Tolo, dan Muhammad Fitriadi. "Penguasaan Harta Kekayaan Yayasan oleh Ahli Waris Pendiri Yayasan." *Al-Mizan (e-Journal)* 19, no. 2 (2023): 309–24.
- Krisna, Robi. "Tinjauan Hukum Pendirian Yayasan Sebagai Badan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004." *Sosek: Jurnal Sosial dan Ekonomi* 2, no. 1 (2021): 41–47.
- Muhaimin, Muhaimin, Djumardin Djumardin, dan H S Salim. "Pengesahan Akta Pendirian Yayasan: Sebagai Instrumen dalam Penyusunan Buku Ajar Teknik Pembuatan Akta Badan Usaha." *Jurnal Risalah Kenotariatan* 1, no. 2 (2020).
- Muhammad Syahrur, S T. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher, 2022.
- Muhsinin, Mahmud, dan Romelah Romelah. "Strategi Majelis Pembina Kesehatan Umum Muhammadiyah Melawan Pandemi Covid 19." *Al-Hikmah: Jurnal studi Agama-agama* 7, no. 2 (2021): 218–34.
- Murjiyanto. *Badan Hukum Yayasan*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2011.
- Mustofa, Imron. *KH. Ahmad Dahlan Si Penyantun*. Yogyakarta: Diva Press, 2018.
- Mustofa, Mustofa. "Kedudukan Aset Dari Yayasan Yang Belum Disesuaikan Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tetang Yayasan." *Jurnal USM Law Review* 2, no. 1 (2019): 138–48.

- Prasetya, Rudhi. *Perseroan Terbatas: Teori dan Praktik*. sinar grafika, 2022.
- Pratama, M Rizky. "Alasan, Prosedur dan Kendala Hukum Dalam Pengambilalihan Yayasan Oleh Pemerintah." Universitas Sriwijaya, 2020.
- Pratama, Muhammad Ath-Thariq, Nurhidayah Muhcti, Nyulistiowati Suryanti, dan Deviana Yuanitasari. "Urgensi Pembentukan Lembaga Pengawas Eksternal Yayasan di Indonesia Untuk Mengatasi Penyelewengan." *Jurnal Hukum dan Sosial Politik* 2, no. 1 (2024): 260–71.
- Purwadi, Ari. "Karakteristik Yayasan Sebagai Badan Hukum di Indonesia." *Jurnal Perspektif* 7, no. 1 (2002).
- Putranto, Muhammad Rizqullah Dany, Nabila Aulia Rizki, dan Naufandiary Bachtiar Ramzy. "Kebijakan Hukum Pendirian Yayasan Oleh Warga Negara Asing di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4, no. 3 (2024): 205–14.
- PWMJateng.com. "Yayasan Jamaah Haji Kecamatan Pedan Akhirnya Melepas Pengelolaan kepada PCM Delanggu," 2017.
- RSU PKU Pedan. "Profil RSU PKU Pedan," 2023. <https://pkupedan.com/profil-rsu-pku-pedan/#:~:text=Perjalanan waktu berdiri dan beroperasionalnya,oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Delanggu>.
- Rusydi, Rajiah. "Peran Muhammadiyah (Konsep pendidikan, usaha-usaha di bidang pendidikan, dan tokoh)." *Tabrawi: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1, no. 2 (2016): 139–48.
- Santoso, Aqila Alhaq, Aam Suryamah, dan Deviana Yuanitasari. "Tanggung Jawab Hukum Organ Yayasan terhadap Praktik Penyalahgunaan Fungsi dan Tujuan Yayasan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan." *Comserva: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 08 (2023): 3252–67.
- Septianto, Finly, dan Mohammad Zamroni. "Perlindungan Hukum Dokter Internis Terhadap Resiko Tindakan Medis Kemoterapi Oral Pada Pasien Kanker Darah." *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 109–24.
- Supramono, Gatot. *Hukum yayasan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Suryamah, Aam, dan Helza Nova Lita. "Pengaturan Pengelolaan Dana Wakaf Sebagai Modal Untuk Kegiatan Bisnis Oleh Yayasan." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 5, no. 2 (2021): 240–58.
- Undang-Undang No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan (n.d.).
- Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. "PKU Muhammadiyah, Ide Brilliant KH. Sudja' Yang Ditertawakan," 2019. <https://www.umy.ac.id/pku-muhammadiyah-ide-briliant-kh-sudja-yang-ditertawakan>.
- Utomo, Sigit. *Reformasi Yayasan "Perspektif Hukum dan Manajemen"*. Yogyakarta, 2002.
- Wahyono, L Boedi. *Hukum Yayasan: Antara Fungsi Karitatif Atau Komersial*. Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2014.
- Warsifah, Warsifah, dan Veni Florence Lakie. "Pertanggungjawab Hukum Pembina Yayasan Dikaitkan dengan Pengalihan Aset Yayasan Secara Sepihak." *Jurnal Ilmiah Publika* 9, no. 1 (2021): 129–39.

- Yuliana, Mila. "Tinjauan Terhadap Akuisisi Yayasan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Junto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan." *Universitas Mataram*, 2023.
- Yuliardani, Wenni Indita. "Status Hukum Kepemilikan Tanah Yayasan yang Bersertipikat Atas Nama Perseorangan." *Mimbar Yustitia: Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 1 (2017): 46–58.

ORIGINALITY REPORT

---

24%

SIMILARITY INDEX

24%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

---

PRIMARY SOURCES

---

1	<a href="http://journals.usm.ac.id">journals.usm.ac.id</a> Internet Source	2%
2	<a href="http://www.fokusjateng.com">www.fokusjateng.com</a> Internet Source	1%
3	<a href="http://123dok.com">123dok.com</a> Internet Source	1%
4	<a href="http://www.hukumonline.com">www.hukumonline.com</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://dspace.uii.ac.id">dspace.uii.ac.id</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://repository.uki.ac.id">repository.uki.ac.id</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://comserva.publikasiindonesia.id">comserva.publikasiindonesia.id</a> Internet Source	1%
8	<a href="http://dinastirev.org">dinastirev.org</a> Internet Source	1%
9	<a href="http://digilib.uin-suka.ac.id">digilib.uin-suka.ac.id</a> Internet Source	1%

---

10	<a href="http://www.jogloabang.com">www.jogloabang.com</a> Internet Source	1 %
11	<a href="http://ejournal.umm.ac.id">ejournal.umm.ac.id</a> Internet Source	1 %
12	<a href="http://journal.uii.ac.id">journal.uii.ac.id</a> Internet Source	1 %
13	<a href="http://ojs.uph.edu">ojs.uph.edu</a> Internet Source	1 %
14	<a href="http://siepub.unsri.dev">siepub.unsri.dev</a> Internet Source	1 %
15	<a href="http://e-jurnal.unisda.ac.id">e-jurnal.unisda.ac.id</a> Internet Source	<1 %
16	<a href="http://journal.widyakarya.ac.id">journal.widyakarya.ac.id</a> Internet Source	<1 %
17	<a href="http://ojs.umb-bungo.ac.id">ojs.umb-bungo.ac.id</a> Internet Source	<1 %
18	<a href="http://fhukum.unpatti.ac.id">fhukum.unpatti.ac.id</a> Internet Source	<1 %
19	<a href="http://eprints.uns.ac.id">eprints.uns.ac.id</a> Internet Source	<1 %
20	<a href="http://id.123dok.com">id.123dok.com</a> Internet Source	<1 %
21	<a href="http://idr.uin-antasari.ac.id">idr.uin-antasari.ac.id</a> Internet Source	<1 %

22	<a href="http://www.e-jurnal.unisda.ac.id">www.e-jurnal.unisda.ac.id</a> Internet Source	<1 %
23	<a href="http://www.bphn.go.id">www.bphn.go.id</a> Internet Source	<1 %
24	Submitted to Universitas Tanjungpura Student Paper	<1 %
25	<a href="http://ejournal.undwi.ac.id">ejournal.undwi.ac.id</a> Internet Source	<1 %
26	<a href="http://repository.unsri.ac.id">repository.unsri.ac.id</a> Internet Source	<1 %
27	<a href="http://bisdan-sigalingging.blogspot.com">bisdan-sigalingging.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
28	<a href="http://journal.iaingorontalo.ac.id">journal.iaingorontalo.ac.id</a> Internet Source	<1 %
29	<a href="http://journal.um-surabaya.ac.id">journal.um-surabaya.ac.id</a> Internet Source	<1 %
30	<a href="http://adoc.pub">adoc.pub</a> Internet Source	<1 %
31	<a href="http://hikmaharyani.wordpress.com">hikmaharyani.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
32	<a href="http://review-unes.com">review-unes.com</a> Internet Source	<1 %
33	<a href="http://repository.usu.ac.id">repository.usu.ac.id</a> Internet Source	<1 %

34	<a href="http://doddykurniakosasih.blogspot.com">doddykurniakosasih.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
35	<a href="http://ppr.amu.edu.pl">ppr.amu.edu.pl</a> Internet Source	<1 %
36	<a href="http://repository.radenintan.ac.id">repository.radenintan.ac.id</a> Internet Source	<1 %
37	<a href="http://revistas.uaq.mx">revistas.uaq.mx</a> Internet Source	<1 %
38	<a href="http://www.prakarsa-rakyat.org">www.prakarsa-rakyat.org</a> Internet Source	<1 %
39	<a href="http://pwmjateng.com">pwmjateng.com</a> Internet Source	<1 %
40	<a href="http://hellosehat.com">hellosehat.com</a> Internet Source	<1 %
41	<a href="http://djokosoe Prijanto.blogspot.com">djokosoe Prijanto.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
42	<a href="http://ejournal.unisbablitar.ac.id">ejournal.unisbablitar.ac.id</a> Internet Source	<1 %
43	<a href="http://repositori.usu.ac.id">repositori.usu.ac.id</a> Internet Source	<1 %
44	<a href="http://www.anac.gov.ar">www.anac.gov.ar</a> Internet Source	<1 %
45	<a href="http://www.blabladoctor.com">www.blabladoctor.com</a> Internet Source	<1 %

46	<a href="http://www.japaneselawtranslation.go.jp">www.japaneselawtranslation.go.jp</a> Internet Source	<1 %
47	<a href="http://www.researchgate.net">www.researchgate.net</a> Internet Source	<1 %
48	<a href="http://www.suplemen.net">www.suplemen.net</a> Internet Source	<1 %
49	<a href="http://anzdoc.com">anzdoc.com</a> Internet Source	<1 %
50	<a href="http://ejournal.hukumunkris.id">ejournal.hukumunkris.id</a> Internet Source	<1 %
51	<a href="http://gerbangkota.multiply.com">gerbangkota.multiply.com</a> Internet Source	<1 %
52	<a href="http://ismailmarzuki.com">ismailmarzuki.com</a> Internet Source	<1 %
53	<a href="http://lib.ui.ac.id">lib.ui.ac.id</a> Internet Source	<1 %
54	<a href="http://mail.lexlibrum.id">mail.lexlibrum.id</a> Internet Source	<1 %
55	<a href="http://media.neliti.com">media.neliti.com</a> Internet Source	<1 %
56	<a href="http://repositori.umsu.ac.id">repositori.umsu.ac.id</a> Internet Source	<1 %
57	<a href="http://tirto.id">tirto.id</a> Internet Source	<1 %

58

[www.repository.uinjkt.ac.id](http://www.repository.uinjkt.ac.id)

Internet Source

<1 %

59

[www.umy.ac.id](http://www.umy.ac.id)

Internet Source

<1 %

60

"Proceedings of Second International Conference on Electrical Systems, Technology and Information 2015 (ICESTI 2015)", Springer Science and Business Media LLC, 2016

Publication

<1 %

61

Timotius Eric Haryanto. "Legal Consequences and the Role of Notaries on the Deed of Establishment of the Foundation Pre and After the Enactment of the Foundation Law (Case Study of Deed of Establishment of Christian College Service Provider Foundation No.17 of 1991 and Deed of Establishment of Christian College Service Provider Foundation No. 2 of 2011)", Authentica, 2023

Publication

<1 %

62

[jurnalius.ac.id](http://jurnalius.ac.id)

Internet Source

<1 %

Exclude quotes  Off

Exclude matches  Off

Exclude bibliography  On